



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAAN LAIN-LAIN**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat;
- 2. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI**, beralamat di Jalan Sersan Aswan Nomor 8 D Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Kiagus Ahmad Badaruddin, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, masing-masing selaku Pejabat dan Pegawai Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2015;  
Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II, III/Para Pembanding;
- 3. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dahulu BANK BUMI DAYA**, berkedudukan di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh M. ARIFIN FIRDAUS selaku Vice President PT. Bank Mandiri (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada KODRAT SUPRIHATIN, S.H., selaku Pj. Departement Head pada Business & Asset Litigation Departement Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015;  
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pembanding;

**L a w a n**

**SUPRAPTO TJIOE** selaku pemilik INDOCENTRAL MEGAH GARMENT, dahulu PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT

*Halaman 1 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telaga Wini, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD UMAR RAHMANSYAH, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Law Office M.U. RAHMANSYAH & PARTNERS, berkantor di Taman Mangu Indah BC5/2 RT.007/012 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BEKASI**, beralamat di Jalan Daha Blok B4 Nomor 2 Komplek Lippo Cikarang Bekasi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai dahulu Tergugat II, III/Para Pembanding dan Tergugat I/Pembanding, dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham dan salah satu Direksi PT. Indocentral Megah Garmen yang pada mulanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri busana (Garment), beroperasi sejak tahun 1991, berdasarkan Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 5 November 1991 Nomor 89 mengenai Perseroan Terbatas Indocentral Megah Garment.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 4 menyebutkan "Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya";
3. Bahwa saat ini Penggugat bukan lagi Perseroan yang berstatus badan hukum, sehingga Penggugat tidak terikat pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham/pemilik INDOCENTRAL

Halaman 2 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bekasi Km.47, Cibitung Bekasi Desa Telaga Murni;

5. Bahwa PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT, pernah melakukan pinjaman kepada BANK BUMI DAYA (sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI selaku Tergugat I) pada tahun 1993-1994 dengan total sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang saat ini sudah di merger dengan BANK MANDIRI (Tergugat I) sejak bulan Juli 1999;
6. Bahwa sehubungan dengan pinjaman tersebut, PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT, menjaminkan aset-aset kepada BANK BUMI DAYA (sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI selaku Tergugat I), berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat sebagai berikut:
  - 6.1. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 3.760 m<sup>2</sup> dengan HIPOTIK PERTAMA Nomor 379/1993 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) Akta tanggal 20-7-1993 Nomor 133/01/Cibitung/1993 Notaris Evawani Alissa Chairil Anwar, S.H., Notaris /PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung. PH Nomor 714/III/1993, dan HIPOTIK KEDUA Nomor 850/1994 sebesar Rp233.726.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta, tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) Akta Tanggal 14-09-1994, Nomor 4377/38/CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, S.H., Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung PH. Nomor 1236/III/1994;
  - 6.2. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 8.168 m<sup>2</sup> dengan HIPOTIK PERTAMA Nomor 378/1993 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) Akta tanggal 20-7-1993 Nomor 134/02/Cibitung/1993 Notaris Evawani Alissa Chairil Anwar, S.H., Notaris /PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung. PH Nomor 713/III/1993, dan HIPOTIK KEDUA Nomor 848/1994 sebesar Rp504.221.800,00 (lima ratus empat juta, dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Akta Tanggal 14 - 09 - 1994, Nomor 4376/37/CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, S.H., Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung PH. Nomor 1237/III/1994;
  - 6.3. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 18.430 m<sup>2</sup> dengan HIPOTIK PERTAMA Nomor 849/1994

Halaman 3 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus rupiah) Akta Tanggal 14-09-1994, Nomor 4375/36/CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, S.H, Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung PH. Nomor 1238/III/1994;

Sehingga jumlah keseluruhan nilai pinjaman kredit dengan Hak HIPOTIK yaitu sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah Hak Guna Bangunan dari 3 (tiga) sertifikat tersebut di atas yang total luasnya sampai 30.358 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi);

7. Bahwa harga pasaran tanah dari ketiga sertifikat tersebut di atas pada tahun 1993 adalah minimal sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi. Sehingga bila di kalikan dengan 30.358 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) menjadi Rp15.179.000.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 7.1. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 3. 760 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- 7.2. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga Murni,Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 8.168 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp4.084.000.000,00 (empat miliar delapan puluh empat juta rupiah);
- 7.3. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4/Desa Telaga Murni,Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 18.430 m<sup>2</sup> di kalikan dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp9.215.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima belas juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan nilai pinjaman kredit dengan Hak HIPOTIK yaitu sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah jauh di bawah nilai aset yang di hipotik pada BANK BUMI DAYA yang sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI Tbk., yaitu sebesar Rp15.179.000.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

8. Bahwa nilai bunga pinjaman kredit BANK pada tahun 1993 dan tahun 1994 adalah sekitar 12 % (dua belas persen) pertahun. Sehingga bunga pertahun dari uang pinjaman sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus

Halaman 4 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016



9. Bahwa akibat Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 semua perusahaan termasuk perusahaan produksi mengalami collapse yang mengakibatkan tidak stabil dalam proses produksi maupun dalam proses pengembalian cicilan hutang Bank. Demikian juga yang dialami oleh PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT menjadi tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian pembayaran atas hutang kepada BANK BUMI DAYA (sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI Tbk., selaku Tergugat I), di tambah juga ada arus gelombang demo secara besaran-besaran dari karyawan PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT, yang menuntut kenaikan upah yang signifikan, sehingga akhirnya perusahaan menjadi tutup total dan bangkrut. Dan kewajiban PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT, melakukan pembayaran cicilan kredit kepada BANK BUMI DAYA hanya bisa sampai dengan bulan Desember tahun 1997;
10. Bahwa akibat dari dampak krisis moneter pada tahun 1998 itu juga beberapa BANK melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu antara lain melakukan tindakan merger, dan tepat pada bulan Juli tahun 1999 empat Bank Pemerintah melakukan tindakan Merger juga yaitu melakukan merger horizontal dengan PT. BANK MANDIRI Tbk., yang sudah didirikan sebelumnya dengan Akta Pendirian tanggal 2 Oktober 1998 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 2 Oktober 1998 Nomor C2-16561 HT 0.1 Th 98, dan salah satu di antaranya adalah BANK BUMI DAYA;
11. Bahwa akibat dari dampak krisis moneter pada tahun 1998 itu hampir semua kegiatan ekonomi mengalami kelumpuhan total termasuk dalam bidang usaha seperti pabrik yaitu banyak yang tutup karena bangkrut. Sehingga melihat kondisi tersebut jelas merupakan suatu keadaan yang kahar atau *force majeure*, termasuk yang dialami oleh PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT;
12. Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi, jika di dalam suatu perikatan baik yang di lahirkan berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang, bila mengalami suatu keadaan kahar atau *force majeure*, maka pihak yang di wajibkan memenuhi prestasi dapat di bebaskan dari kewajibannya sampai keadaan kahar atau *force majeure* tersebut pulih kembali;
13. Bahwa oleh karena keadaan kahar atau *force majeure* tersebut di atas, maka pemerintah pada tahun 1998 tersebut, mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu setiap BANK diwajibkan untuk memberi keringanan berupa membebaskan bunga kepada debitur dan diusahakan melakukan *reschedule* sistem





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa sejak pengadilan 2000 Penggugat selaku pemegang saham/pemilik INDOCENTRAL MEGAH GARMENT dahulu PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT ingin mengklarifikasi jumlah hutang dan serta ingin melanjutkan kewajibannya berupa meneruskan pembayaran cicilan pinjaman kredit beserta bunganya kepada BANK BUMI DAYA yang sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI Tbk., namun tidak ada respon dari PT, BANK MANDIRI Tbk., selaku Tergugat I sampai saat ini;
15. Bahwa sejak BANK BUMI DAYA merger dengan PT. BANK MANDIRI Tbk., sampai sekarang tidak ada pemberitahuan resmi mengenai jumlah hutang Penggugat dan memberitahu tentang cara proses lanjutan penyelesaian pembayaran pengembalian dengan cara melanjutkan cicilan tersebut;
16. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2011 dan tahun 2012 ada pengumuman lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi dan Penggugat beberapa kali mengkonfirmasi mengenai perincian jumlah hutang kepada PT. BANK MANDIRI Tbk., namun tidak di gubris sampai sekarang;
17. Bahwa karena PT. BANK MANDIRI Tbk., tidak pernah merespon atas konfirmasi Penggugat, sehingga mencoba mencari tahu di Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan setelah di cari tahu ternyata utang Penggugat sebesar Rp397.090.266,47 dan US\$. 5.436.818,02. dengan tanpa perincian yang jelas;
18. Bahwa setelah mengetahui jumlah hutang tersebut, Penggugat merasa kaget dan sangat keberatan karena jumlah hutang yang sangat signifikan tersebut tanpa adanya perhitungan berdasarkan perincian yang jelas;
19. Bahwa bila Penggugat menghitung nilai harga tanah pada tahun 2015 sekarang yaitu tanah yang merupakan obyek hipotik kepada BANK BUMI DAYA yang sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI Tbk., adalah sebagai berikut :
- 19.1. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat seluas 3.760 m<sup>2</sup> di kalikan dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp26.320.000.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 19.2. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 8.168 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp57.176.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2018. Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 18.430 m<sup>2</sup> di kalikan dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp129.010.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan nilai aset berupa tanah yang di HIPOTIK tersebut di atas sebesar Rp212.506.000.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) adalah jauh lebih besar dari total kewajiban utang Penggugat yang bila dikalkulasikan sebagai berikut:

- a. Utang pokok sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa jika perhitungan nilai bunga pinjaman kredit pada semua BANK pada tahun 1993 dan tahun 1994 berdasarkan nilai bunga deposito adalah sekitar 12 % (dua belas persen) pertahun. Sehingga bunga pertahun dari uang pinjaman sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- c. Bila di hitung sejak berhentinya melakukan pembayaran cicilan yaitu sejak bulan Januari tahun 1998 sampai sekarang, sehingga selama 17 tahun di kalikan Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) menjadi Rp17.850.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Sehingga total keseluruhan kewajiban Penggugat adalah Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di tambah total bunga Rp17.850.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta rupiah);

20. Bahwa bila pelelangan aset Penggugat tetap dilaksanakan, maka potensi kerugian yang akan diderita Penggugat adalah jumlah keseluruhan nilai aset berupa tanah yang di HIPOTIK tersebut di atas sebesar Rp212.506.000.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) dikurangi utang Penggugat sebesar Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta rupiah), sebesar Rp185.906.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam juta rupiah);

21. Bahwa bila dikalkulasikan hutang Penggugat sebesar Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta rupiah) dengan nilai harga tanah obyek HIPOTIK bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.menjadiRp57.176.000

22. Bahwa dengan melihat nilai hutang Penggugat yang jauh lebih kecil dibanding dari nilai aset Penggugat yang akan dilelang yang begitu besar nilainya, jelas dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, sehingga wajar dan tepat sekali Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yaitu Meletakkan sita Revindicatoir terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, untuk dikembalikan kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang sudah di uraikan di dalam bagian provisi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang di uraikan dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham/pemilik INDOCENTRAL MEGAH GARMENT dahulu PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km.47, Cibitung Bekasi, Desa Telaga Murni;
3. Bahwa PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT, pernah melakukan pinjaman kepada BANK BUMI DAYA (sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI selaku Tergugat I) pada tahun 1993-1994 dengan total sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang saat ini sudah di merger dengan BANK MANDIRI (Tergugat I) sejak bulan Juli 1999;
4. Bahwa sehubungan dengan pinjaman tersebut, PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT menjaminkan aset-aset kepada BANK BUMI DAYA

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan Sertipikat sebagai berikut:

- 4.1. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat seluas 3.760 m<sup>2</sup> dengan HIPOTIK PERTAMA Nomor 379/1993 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) Akta tanggal 20-7-1993 Nomor 133/01/Cibitung/1993 Notaris Evawani Alissa Chairil Anwar, S.H., Notaris /PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung. PH Nomor 714/III/1993, dan HIPOTIK KEDUA Nomor 850/1994 sebesar Rp233.726.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta, tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) Akta Tanggal 14-09-1994, Nomor 4377/38/CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, S.H., Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung PH. Nomor 1236/III/ 1994;
  - 4.2. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 8.168 m<sup>2</sup> dengan HIPOTIK PERTAMA Nomor 378/1993 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) Akta tanggal 20-7-1993 Nomor 134/02/Cibitung/1993 Notaris Evawani Alissa Chairil Anwar, S.H., Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung. PH Nomor 713/III/1993, dan HIPOTIK KEDUA Nomor 848/1994 sebesar Rp504.221.800,00 (lima ratus empat juta, dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Akta Tanggal 14-09-1994, Nomor 4376/37/CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, S.H., Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung PH. Nomor 1237/III/ 1994;
  - 4.3. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 18.430 m<sup>2</sup> dengan HIPOTIK PERTAMA Nomor 849/1994 sebesar Rp5.312.052.200,00 (lima miliar tiga ratus dua belas juta, lima puluh dua ribu, dua ratus rupiah) Akta Tanggal 14-09-1994, Nomor 4375/36/CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, S.H., Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung PH. Nomor 1238/III/1994;
- Sehingga jumlah keseluruhan nilai pinjaman kredit dengan Hak HIPOTIK yaitu sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah Hak Guna Bangunan dari 3 (tiga) sertifikat tersebut di atas yang total luasnya sampai 30.358 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi);
5. Bahwa harga pasaran tanah dari ketiga sertifikat tersebut di atas pada tahun 1993 adalah minimal sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter

Halaman 9 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (persegi) menjadi Rp15.179.000.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 5.1. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat seluas 3.760 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- 5.2. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 8.168 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp4.084.000.000,00 (empat miliar delapan puluh empat juta rupiah);
- 5.3. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 18.430 m<sup>2</sup> di kalikan dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 9.215.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima

belas juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan nilai pinjaman kredit dengan Hak HIPOTIK yaitu sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah jauh di bawah nilai aset yang di hipotik pada BANK BUMI DAYA yang sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI Tbk. yaitu sebesar Rp15.179.000.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

6. Bahwa nilai bunga pinjaman kredit pada semua BANK pada tahun 1993 dan tahun 1994 adalah sekitar 12 % (dua belas persen) pertahun. Sehingga bunga pertahun dari uang pinjaman sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa akibat Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 semua perusahaan termasuk perusahaan produksi mengalami collapse yang mengakibatkan tidak stabil dalam proses produksi maupun dalam proses pengembalian cicilan hutang Bank. Demikian juga yang di alami oleh perusahaan Penggugat menjadi tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian pembayaran atas hutang kepada BANK BUMI DAYA (sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI Tbk., selaku Tergugat I), ditambah juga ada arus gelombang demo secara besaran-besaran dari karyawan

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016



putusan perusahaan menjadi tutup total dan bangkrut. Dan kewajiban Penggugat

8. Bahwa akibat dari dampak krisis moneter pada tahun 1998 itu juga beberapa BANK melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu antara lain melakukan tindakan merger, dan tepat pada bulan Juli tahun 1999 empat Bank Pemerintah melakukan tindakan Merger juga yaitu melakukan merger horizontal dengan PT. BANK MANDIRI Tbk., yang sudah didirikan sebelumnya dengan Akta Pendirian tanggal 2 Oktober 1998 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 2 Oktober 1998 Nomor C2-16561 HT 0.1 Th 98, dan salah satu di antaranya adalah BANK BUMI DAYA;
9. Bahwa dengan mergernya BANK BUMI DAYA kepada PT. BANK MANDIRI Tbk., maka dengan sendirinya berakibat hukum sebagai berikut:
  - 9.1. BANK BUMI DAYA lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum (Pasal 107 ayat 1 UU RI (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 dan sekarang diatur dalam Pasal 122 ayat 1 UU RI (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007);
  - 9.2. Berakhirnya BANK BUMI DAYA sejak saat menggabungkan diri kepada PT. BANK MANDIRI Tbk., yaitu sekitar bulan Juli tahun 1999 (Pasal 122 ayat 3 huruf C UU RI (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007);
  - 9.3. Bahwa segala hak dan kewajiban (Aktiva dan Pasiva) di serahkan dan menjadi kewenangan dan tanggungjawab PT. BANK MANDIRI Tbk., (Pasal 107 ayat 3 huruf A UU RI (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 dan sekarang diatur dalam Pasal 122 ayat 3 huruf A UU RI (UUPT) Nomor 40 tahun 2007);
10. Bahwa akibat dari dampak krisis moneter pada tahun 1998 itu hampir semua kegiatan ekonomi mengalami kelumpuhan total termasuk dalam bidang usaha seperti pabrik yaitu banyak yang tutup karena bangkrut. Sehingga melihat kondisi tersebut jelas merupakan suatu keadaan yang kahar atau *force majeure*, termasuk yang dialami oleh Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi, jika di dalam suatu perikatan baik yang dilahirkan berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang, bila mengalami suatu keadaan kahar atau *force majeure*, maka pihak yang diwajibkan memenuhi prestasi dapat dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan kahar atau *force majeure* tersebut pulih kembali;
12. Bahwa oleh karena keadaan kahar atau *force majeure* tersebut di atas, maka pemerintah pada tahun 1998 tersebut, mengeluarkan sebuah kebijakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada debitur dan diusahakan melakukan reschedule sistem pembayaran cicilan hutang;

13. Bahwa sejak pada tahun 2000 Penggugat selaku pemegang saham/pemilik INDOCENTRAL MEGAH GARMENT dahulu PT. INDOCENTRAL MEGAH GARMENT ingin mengklarifikasi jumlah hutang dan serta mau melanjutkan kewajibannya berupa meneruskan pembayaran cicilan pinjaman kredit beserta bunganya kepada BANK BUMI DAYA yang sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI Tbk., namun tidak ada respon dari PT. BANK MANDIRI Tbk., selaku Tergugat I sampai sekarang;

Bahwa sejak BANK BUMI DAYA merger dengan PT. BANK MANDIRI Tbk., sampai sekarang tidak ada pemberitahuan resmi mengenai jumlah hutang Penggugat dan memberitahu tentang cara proses lanjutan penyelesaian pembayaran pengembalian dengan cara melanjutkan cicilan tersebut;

14. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan Juni tahun 2011 dan bulan April tahun 2012 ada pengumuman lelang yang di laksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi dan Penggugat beberapa kali mengkonfirmasi mengenai perincian jumlah hutang kepada PT. BANK MANDIRI Tbk., namun tidak di gubris sampai sekarang;

15. Bahwa karena PT. BANK MANDIRI Tbk., tidak pernah merespon atas konfirmasi Penggugat, sehingga mencoba mencari tahu di Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKNL) dan setelah di cari tahu ternyata utang Penggugat sebesar Rp397.090.266,47 dan US\$. 5.436.818,02. dengan tanpa perincian yang jelas;

16. Bahwa setelah mengetahui jumlah hutang tersebut, Penggugat merasa kaget dan sangat berkeberatan karena jumlah hutang yang sangat signifikan tersebut tanpa adanya perhitungan berdasarkan perincian yang jelas;

17. Bahwa bila PENGGUGAT menghitung nilai harga tanah pada tahun 2015 sekarang yaitu tanah yang merupakan obyek hipotik kepada BANK BUMI DAYA yang sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI Tbk., adalah sebagai berikut :

17.1. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 3.760 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp26.320.000.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

17.2. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikalikan dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp57.176.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- 17.3. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 18.430 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp129.010.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan nilai aset berupa tanah yang di HIPOTIK tersebut di atas sebesar Rp212.506.000.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) adalah jauh lebih besar dari total kewajiban utang Penggugat yang bila dikalkulasikan sebagai berikut:

- Utang pokok sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa jika perhitungan nilai bunga pinjaman kredit pada semua BANK pada tahun 1993 dan tahun 1994 berdasarkan nilai bunga deposito adalah sekitar 12 % (dua belas persen) pertahun. Sehingga bunga pertahun dari uang pinjaman sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
  - Bila dihitung sejak berhentinya melakukan pembayaran cicilan yaitu sejak bulan Januari tahun 1998 sampai sekarang, sehingga selama 17 tahun dikalikan Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) menjadi Rp17.850.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - Sehingga total keseluruhan kewajiban PENGUGAT adalah Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di tambah total bunga Rp17.850.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta rupiah);
18. Bahwa bila pelelangan aset Penggugat tetap dilaksanakan, maka potensi kerugian yang akan diderita Penggugat adalah jumlah keseluruhan nilai aset berupa tanah yang di HIPOTIK tersebut di atas sebesar Rp212.506.000.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) dikurangi utang Penggugat sebesar Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta rupiah), sebesar Rp185.906.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam juta rupiah);
19. Bahwa bila dikalkulasikan hutang Penggugat sebesar Rp26.600.000.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 8.168 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menjadi Rp57.176.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratu tujuh puluh enam juta rupiah) adalah seharusnya dengan sendirinya sudah lunas dan bahkan lebihnya sebesar Rp30.576.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

20. Bahwa dengan melihat nilai hutang Penggugat yang jauh lebih kecil di banding dari nilai aset Penggugat yang akan dilelang yang begitu besar nilainya, jelas dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, sehingga wajar dan tepat sekali Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yaitu Meletakan sita Revindicatoir terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, untuk di kembalikan kepada Penggugat;
21. Bahwa dengan melihat nilai hutang Penggugat yang jauh lebih kecil di banding dari nilai aset Penggugat yang akan dilelang yang begitu besar nilainya, jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, sehingga wajar dan tepat sekali Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela supaya ditunda pelaksanaan lelang tersebut sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi;
22. Bahwa bila dikalkulasikan hutang Penggugat sebesar Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta rupiah) dengan dibandingkan nilai harga tanah obyek HIPOTIK bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa Telaga Murni,Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat seluas 8.168 m<sup>2</sup> dikalikan dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp57.176.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratu tujuh puluh enam juta rupiah) adalah seharusnya dengan sendirinya sudah lunas dan bahkan lebihnya sebesar Rp30.576.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
23. Bahwa sampai sekarang Penggugat memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I dan

Halaman 14 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang sebenarnya, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan *A quo* dengan Penggugat;

24. Bahwa Jumlah hutang *a quo* yang telah ditetapkan secara sepihak tersebut telah dijadikan dasar dan alasan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dilakukan penagihan secara paksa dan pada akhirnya akan berujung kepada penjualan asset yang menjadi jaminan HIPOTIK tersebut di atas melalui lelang;
25. Bahwa setiap proses pelelangan harta benda milik debitur tanpa adanya perhitungan hutang yang benar dan terinci lalu kemudian dijual lelang dengan harga sangat murah adalah tidak benar dan merupakan suatu bentuk perbuatan perampasan harta benda milik orang lain yang tentunya merupakan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa bentuk perbuatan perampasan tersebut lalu menjual melalui lelang dengan harga sangat murah adalah terlihat adanya indikasi permainan mafia dibaliknya yaitu dapat terlihat pada tanggal 22 Juni 2011 melalui Pengumuman Lelang Pertama Nomor PENG-04/WKN.8/KNL.02/2011, di mana aset-aset Jaminan Penggugat tersebut dilelang dengan Nilai limit harga yang sangat murah yaitu sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar, lima ratus juta rupiah) melalui MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI (*In Casu* Tergugat III) akan tetapi belum berhasil terlelang;
27. Bahwa kemudian proses pelelangan tersebut dilanjutkan pada tanggal 25 April 2012 melalui Pengumuman Lelang Kedua Nomor PENG-06/WKN.8/KNL.02/2012, yaitu aset-aset Jaminan Penggugat tersebut dilelang kembali dengan Nilai limit harga yang sangat fantastis turunnya menjadi Rp24.370.000.000,00 (dua puluh empat miliar, tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI (*In Casu* Tergugat III) akan tetapi belum berhasil terlelang;
28. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penjualan terhadap obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan tanpa prosedural. Sedangkan yang

Halaman 15 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1. Atas kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, (Pasal 20 ayat 2 UUHT);
- 29.2. Bila harga obyek Hak Tanggungan yang akan dilelang di bawah tangan tersebut tidak ada kesepakatan mengenai besaran harga jual oleh para pihak, maka penjualan lewat lelang tersebut harus melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- 28.3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat 2 UUHT tersebut pada poin 28.1 di atas hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, (Pasal 20 ayat 3 UUHT);
- 28.4. Dalam Pasal 26 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 ditegaskan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya UU ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan demikian maka untuk pelaksanaan eksekusi dengan penerapan UUHT harus dilaksanakan dengan pertolongan Hakim;
- 28.5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1980, tanggal 20 Mei 1984 yang pada intinya bahwa setiap penjualan lelang berdasar Pasal 224 HIR, mesti melalui campur tangan Pengadilan;
29. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyebutkan secara rinci jumlah hutang pokok beserta bunga yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat II, serta Tergugat II dan Tergugat III yang akan melakukan penjualan asset agunan milik Penggugat yang jumlah atau nilainya jauh lebih besar dari hutang Pokok Penggugat sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar, tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian Tergugat II melalui Tergugat III melakukan pengumuman lelang terhadap asset-asset agunan milik Penggugat dimana lelang pertama tanggal 22 Juni 2011 dengan nilai limit Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar, lima ratus juta rupiah) kemudian nilai limit tersebut turun melalui Pengumuman Lelang kedua tanggal 25 April 2012 dengan nilai limit Rp24.370.000.000,00 (dua

Halaman 16 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak subjektif orang lain. Dan sesuai dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam “Arrest Cohen-Lindenbaum”, yang dianut di dalam hukum positif Indonesia, perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah sebagai berikut :

“Onrechtmatigedaad atau perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang saja, tetapi termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat, baik terhadap orang maupun benda orang lain (*indrust tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*). (Buku “Badan Hukum” Chidir Ali, S.H., Halaman. 202, Penerbit Alumni-Bandung. Thn 1987);

30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Para Tergugat adalah melanggar hak subyektif Penggugat dan karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian dan terhadap kerugian yang ditimbulkan ada hubungan *causa* dengan perbuatan Para Tergugat tersebut sehingga perbuatan dimaksud memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
31. Bahwa dikhawatirkan Sertipikat yang di hipotikan tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka wajar Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - 32.1. Kerugian materill berupa biaya yang di dikeluarkan untuk mengurus perkara *a quo* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 32.2. Kerugian immaterill yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* berupa pikiran terganggu sehingga sering mengalami stress membuat relasi

Halaman 17 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi setidaknya bila di nilai dengan uang, bisa sepadan dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

33. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

34. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

35. Bahwa karena bukti-bukti dari Penggugat adalah tidak terbantahkan, maka layak kiranya bahwa Gugatan dari Penggugat ini dapat dikabulkan dan selanjutnya Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memberi putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI :

1. Meletakan sita Revindicatoir terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, untuk di kembalikan kepada Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menunda penjualan asset/agunan milik Penggugat sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

### DALAM POKOK PERKARA:

#### PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materill sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian imaterill sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan jumlah hutang pokok Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan perincian bunga yang berlaku sesuai dengan

Halaman 18 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Telaga Murni Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi I:

1. Eksepsi gugatan *ne bis in idem*.
  - a. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 166/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Pokok permasalahan dalam gugatannya pada dasarnya adalah sama dengan pokok permasalahan pada perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks yaitu terkait jumlah hutang PT. Indocentral Megah Garment pada Tergugat I;
  - b. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara tersebut dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pada tanggal 22 Juli 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 49/Pdt/2013/PT.DKI telah memutus perkara tersebut di tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Mei 2012, dan sampai batas waktu untuk kasasi Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara dan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan

Halaman 19 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh diajukan lagi gugatan baru (*ne bis in idem*);

- d. Bahwa oleh karena Penggugat telah pernah mengajukan gugatan dengan permasalahan yang sama sebelumnya dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan *a quo* (bukan Direksi PT. Indocentral Megah Garment);
  - a. Bahwa sesuai gugatannya, Penggugat mengaku sebagai pemegang saham dan pemilik PT. Indocentral Megah Garment yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 47, Cibitung Bekasi, Desa Telaga Murni;
  - b. Bahwa dalam berkas gugatan, Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan data yang menunjukan sebagai pemilik/wakil dari PT. Indocentral Megah Garment yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
  - c. Bahwa dengan tidak diajukannya bukti Anggaran Dasar PT. Indocentral Megah Garment, maka tidak ada kepastian Penggugat merupakan Direktur yang memang diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan perusahaan / PT. Indocentral Megah Garment di Pengadilan;
  - d. Bahwa SHGB Nomor 1/Telaga Murni, SHGB Nomor 2/Telaga Murni dan SHGB Nomor 4/Telaga Murni, ketiganya adalah milik PT. Indocentral Megah Garment, bukan milik Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan *a quo*;
  - e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan *a quo* dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi Tergugat seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*;
  - a. Bahwa sesuai posita gugatan Dalam Pokok Perkara butir 3, PT. Indocentral Megah Garment menyatakan pernah melakukan pinjaman kepada Bank Bumi Daya (BBD) Rp8.750.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
  - b. Bahwa pada tahun 1998, sebagai salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat krisis moneter, pemerintah melakukan program rekapitalisasi perbankan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum;

Halaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Umum Milik Negara (Tergugat), Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan RI dengan Gubernur Bank Indonesia Nomor 389/KMK.017/1999; 1/10/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum Milik Negara ("Surat Keputusan Bersama");
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf c Surat Keputusan Bersama, salah satu kewajiban bank umum yang mengikuti program rekapitalisasi perbankan adalah mengalihkan kredit/asset Bank Umum secara hukum dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi kepada Assets Management Unit di BPPN dengan harga nihil. Kredit/asset yang dialihkan yaitu: kredit yang tergolong macet, kredit yang semula tergolong macet namun telah direstrukturisasi dan aset yang sudah dihapusbukukan yang menjadi milik Bank Umum sebagai akibat dari penyelesaian kredit macet;
  - e. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S.25/MK.01/2000 tanggal 1 Februari 2000, Menteri Keuangan RI memerintahkan agar Bank (Tergugat I) menyerahkan seluruh pinjaman dengan kategori 5 (macet) kepada BPPN per tanggal 30 September 1999. Dalam hal ini termasuk pinjaman Penggugat (PT. Indocentral Megah Garment);
  - f. Bahwa menindaklanjuti atau sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut maka pada tanggal 3 April 2000 Tergugat dan BPPN telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang yang memperjanjikan Bank (Tergugat I) mengalihkan dan menyerahkan kepada BPPN seluruh hak dan kepemilikan yang telah ada dan yang akan diperoleh atau timbul di kemudian hari atas Piutang dan BPPN menerima pengalihan dan penyerahan Piutang tersebut dari Bank (Tergugat I);
  - g. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat I seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara a quo karena pengurusan atas hutang Penggugat dalam rangka pelaksanaan kewajiban Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dialihkan oleh Tergugat sepenuhnya kepada BPPN, saat ini fungsi dan tugas BPPN diteruskan oleh Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Kekayaan Negara lain-lain Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI (Tergugat II);
4. Eksepsi gugatan kurang pihak

Halaman 21 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3166/K/Pdt/2016

- Jalan Raya Bekasi Km. 47, Cibitung Bekasi, Desa Telaga Murni;
- Bahwa sesuai butir 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat bukan lagi Perseroan yang berstatus badan hukum dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Bahwa sesuai posita gugatan Dalam Pokok Perkara butir 3, PT. Indocentral Megah Garment menyatakan pernah melakukan pinjaman kepada Bank Bumi Daya (BBD) Rp8.750.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
  - Bahwa seharusnya Penggugat menarik PT. Indocentral Megah Garment dalam perkara *a quo*. Oleh karena, Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Indocentral Megah Garment dalam perkara *a quo* sehingga gugatan *a quo* menjadi cacat formil karena kurang pihak dan berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan gugatan *a quo* kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II, III:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban dalam provisi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam eksepsi perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
  - 3.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*);
  - 3.2. Bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi terjadi pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat. Setelah dicermati, dalam dalil gugatan pada posita tidak terdapat dalil yang menyatakan dan menyebutkan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum Penggugat angka 2 halaman 15 dimohonkan agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut menjadi kabur dan tidak jelas apabila Tergugat II dan Tergugat III dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum

Halaman 22 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 1360K/Sip/1973

yang menyebutkan pada pokoknya bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### 4. Gugatan Penggugat Sama Dengan Perkara Yang Sedang Berjalan (*Exceptie Litis Pendentis*);

4.1. Bahwa saat ini terkait permasalahan PT. Indocentral Megah Garment telah terdapat 3 (tiga) gugatan yang sama dengan perincian sebagai berikut:

##### 1) Perkara Nomor 166/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

- Bahwa Suprpto Tjioe yang bertindak selaku salah satu Direktur PT. Indocentral Megah Garment pada tanggal 18 Maret 2011 mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Bank Mandiri, Tbk dan Menteri Keuangan R.I. cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah VII DJKN Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V;
- Bahwa terhadap perkara tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 166/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Februari 2012, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Namun dikarenakan Penggugat telah menyatakan banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud belum berkekuatan hukum tetap.

##### 2) Perkara Nomor 270/Pdt.Plw/2012/PN.Bks.

- Bahwa terdapat perlawanan atas pengumuman lelang eksekusi PUPN yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Bekasi atas permintaan KPKNL Jakarta V;
- Bahwa terhadap perkara tersebut di atas pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding KPKNL Bekasi kalah sehingga sesuai amar putusan dimaksud terhadap barang jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan lelang selama masa sewa berlangsung. Namun dikarenakan Tergugat telah mengajukan Kasasi, maka Putusan

Halaman 23 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berkekuatan hukum tetap;

### 3) Perkara Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.Bks.

- Bahwa Suprpto Tjioe yang bertindak selaku salah satu Direktur PT. Indocentral Megah Garment mengajukan gugatan perdata terhadap Menteri Keuangan R.I. cq. DJKN cq. Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung cq. KPKNL Bekasi dan Menteri Keuangan R.I. cq. DJKN cq. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL);
- Bahwa terhadap perkara tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui putusan Nomor 147/Pdt.G/2012/ PN.Bks. tanggal 10 Desember 2012, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat. Namun terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan Banding;
- Bahwa terhadap pengajuan Banding tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusan Nomor 359/PDT/2013/PT.Bdg. tanggal 26 September 2013 telah menerima permohonan Banding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2010 tersebut. Namun dikarenakan Penggugat telah mengajukan Kasasi, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut juga belum berkekuatan hukum tetap;

4.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum atas perkara sebelumnya serta guna menghindari putusan yang dapat berpotensi saling bertentangan satu dengan lainnya apabila perkara *a quo* dilanjutkan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Litis Pendentis. Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### 5. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat (Diskualifikasi In Persona);

- 5.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku sebagai pemegang saham dan salah satu direksi PT. Indocentral Megah Garment (Vide gugatan Penggugat angka 1 halaman 2). Berdasarkan posisi tersebut, Penggugat memposisikan diri sebagai personalisasi PT. Indocentral Megah Garment sehingga dalam gugatan *a quo* bertindak seolah-olah mewakili perusahaan tersebut mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- 5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Dalam hal

Halaman 24 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”;

- 5.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan “Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar”;
- 5.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang ditunjuk oleh Anggaran Dasar PT. Indocentral Megah Garment, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili PT. Indocentral Megah Garment;
- 5.5. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan diri sebagai wakil PT. Indocentral Megah Garment dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan tersebut;
- 5.6. Bahwa oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
  - 6.1. Bahwa PT. Indocentral Megah Garment selaku debitur eks *legacy* Bank Bumi Daya telah dialihkan pengurusan hutangnya dari Bank Asal (Bank Bumi Daya) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 31 Maret 1999 berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang dan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-236b/BPPN/0601 tanggal 12 Juni 2001;
  - 6.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 15 Tahun 2004, masa tugas BPPN dinyatakan telah berakhir dan segala kekayaan eks BPPN dinyatakan sebagai Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini termasuk juga hutang a.n PT. Indocentral Megah Garment;
  - 6.3. Bahwa dalam perkembangan pengelolaan hutang a.n. PT. Indocentral Megah Garment tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Direktur KNL (sekarang Dit. PKNSI) *in casu* Tergugat II melalui Surat Nomor S-4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 juga telah menyerahkan pengurusan Piutang Negara a.n. PT. Indocentral Megah Garment tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.pengelolaan.kemakmuran.Negara.dan.Lelang.(KPKNL).Jakarta.V;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan Mahkamah Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 93/Pdt/2016/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III/Para Pembanding pada tanggal 14 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks. *juncto* Nomor 93/Pdt/2016/PT.Bdg. *juncto* Nomor 29/Akta.K/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks. *juncto* Nomor 93/Pdt/2016/PT.Bdg. *juncto* Nomor 29/Akta.K/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 15 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016;
2. Tergugat II, III pada tanggal 15 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Juli 2016;

Halaman 27 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi telah diajukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding II dan III/Tergugat II dan III) sangat keberatan terhadap amar Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 93/PDT/2016/PT.BDG. *juncto* Nomor 18/PDT.G/2015/PN.BKS. tanggal 9 Mei 2016 (selanjutnya disebut "*Putusan Judex Facti*"), yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembanding II dan III/Tergugat II dan III) dalam Memori Banding, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sama sekali tidak berdasar dan keliru serta salah dalam menerapkan hukum, mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta maupun bukti-bukti yuridis yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding tersebut selain mengesampingkan asas kepastian hukum, juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sengketa hukum, sehingga Putusan *Judex Facti* mutlak harus dibatalkan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara karena pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan...dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III..., berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut di sini, karena semuanya telah tercakup dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding ini”;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan-pertimbangan yang adil dan alasan serta dasar yang cukup dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, adalah bertentangan dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tegas menyatakan: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 15 Nopember 1974, dengan tegas menyatakan: “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;
- c. Surat Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Agustus 1962 Nomor 856/62/189 K/Sip/1962 kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, yang antara lain menyatakan: “meskipun dalam beberapa putusan dari Pengadilan Tinggi telah disebut, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, namun masih timbul keragu-raguan pada Mahkamah Agung apakah risalah banding dalam perkara itu benar-benar telah diperhatikan, dari sebab putusan Pengadilan Tinggi itu tidak sepeatah kata pun membahas risalah banding itu, sedangkan dalam risalah banding dimuat hal-hal yang patut mendapat perhatian yang sepenuhnya, misalnya penawaran untuk mendengar dan/atau penawaran alat-alat pembuktian lain. Maka untuk menghindari keragu-raguan dengan itu diminta dengan

Halaman 29 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi jangan hanya disebut “telah membaca surat-surat dan sebagainya”, akan tetapi hendaknya diperinci surat-surat yang dibaca itu, setidaknya-didaknya disebut, bahwa risalah bandingpun sudah dibaca, dan pula ada buktinya apabila keberatan-keberatan yang dimuat dalam risalah banding itu dibahas”;

- d. Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: “Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara”;

3. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka sudah sepatutnya menurut hukum Putusan *Judex Facti* ini harus dibatalkan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam Tingkat Kasasi dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi (Semula Terbanding/ Penggugat) tidak dapat diterima;

### B. *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi (semula Pembanding II dan III/Tergugat II dan III), maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan untuk memerintahkan kepada Tergugat III untuk menunda penjualan *asset/* agunan milik Penggugat sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menyatakan jumlah hutang pokok Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di tambah dengan perincian bunga yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 30 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 31 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016
- ini melaksanakan lelang berdasarkan permintaan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melalui surat Nomor S-743/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 24 Mei 2011 hal Permintaan Bantuan Pelaksanaan Lelang (vide bukti surat bertanda T.II.III-11a) dan surat Nomor S-540/WKN.07/KNL.05/2012 tanggal 16 Maret 2012 hal Permintaan Bantuan Pelaksanaan Lelang (vide bukti surat bertanda T.II.III-11b), yaitu untuk melaksanakan lelang eksekusi PUPN atas barang jaminan hutang debitur PT Indocentral Megah Garment, yang terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat (d.h. Kecamatan Cibitung), Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan Pasal 249 PMK Nomor 128/PMK.06/2007, yang menyatakan bahwa “dalam hal barang yang akan dilelang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Kantor Pelayanan meminta bantuan pelaksanaan lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat barang yang akan dilelang berada”;
4. Bahwa tidak tepat apabila KPKNL Bekasi *incasu* Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat III yang dalam hal ini hanya sebagai perantara pelaksanaan lelang diperintahkan untuk menunda penjualan *asset/agunan* milik Penggugat sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena yang berkewenangan untuk melakukan hal tersebut adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, yang dalam hal ini tidak ikut digugat oleh Termohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat;
  5. Bahwa tindakan KPKNL Bekasi *in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat III yang akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang merupakan lelang PUPN sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
  6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amarnya tidak cukup mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi (semula Pembanding II dan III/Tergugat II dan III), bahwa penetapan jumlah hutang hutang pokok Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di tambah dengan

Halaman 31 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon kasasi (semula Pembanding II dan III/Tergugat II dan III);

7. Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dahulu Bank Bumi Daya selaku Tergugat I/Terbanding II telah menyampaikan bukti terkait jumlah hutang dimaksud, sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-8, dan T.I-17, dengan perincian sebagai berikut:

- 7.1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 57 tanggal 13 November 1990 (Bukti T.I-1) Membuktikan bahwa pada tanggal 13 November 1990, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit, dan Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp2.355.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 32 (tiga puluh dua) bulan;
- 7.2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 189 tanggal 10 Agustus 1991 (Bukti T.I-2) Membuktikan bahwa pada tanggal 10 Agustus 1991, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit, dan Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 7.3. Akta *Adendum* Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Nomor 74 tanggal 21 Oktober 1992 (Bukti T.I-3);  
Membuktikan bahwa pada tanggal 21 Oktober 1992, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani *Adendum* Perjanjian Kredit, sehingga total fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- 7.4. Akta Perjanjian *Non Cash Loan* Nomor 48 tanggal 9 Juni 1993 (Bukti T.I-4);  
Membuktikan bahwa pada tanggal 9 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian *Non Cash Loan*, dan Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 7.5. Akta *Adendum* Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Nomor 45 tanggal 9 Juni 1993 (Bukti T.I-5);  
Membuktikan bahwa pada tanggal 9 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani *Adendum* Perjanjian Kredit,

Halaman 32 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat menjadi sebesar US\$ 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat);

7.6. Akta Perjanjian Investasi dan Pemberian Jaminan Nomor 46 tanggal 9 Juni 1993 (Bukti T.I-6);

Membuktikan bahwa pada tanggal 9 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Akta Perjanjian Investasi dan Pemberian Jaminan, dan Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar US\$ 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan;

7.7. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 156 tanggal 20 Oktober 1993 (Bukti T.I-6);

Membuktikan bahwa pada tanggal 20 Oktober 1993, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Kredit, sehingga limit kredit menjadi sebesar US\$ 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);

7.8. Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor 26/005/C tanggal 22 Februari 1994 (Bukti T.I-7);

Membuktikan bahwa pada tanggal 22 Februari 1994, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit Jangka Pendek, dan Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp168.026.102,00 (seratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu seratus dua rupiah);

7.9. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 hal Penyerahan Pengurusan piutang Negara a.n. PT Indocentral Megah Garment (Bukti T.I-17);

Membuktikan bahwa jumlah tunggakan hutang Penggugat yang telah diserahkan pengurusannya oleh Tergugat I kepada PUPN Cabang DKI Jakarta (Dalam Hal ini penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta V namun tidak di gugat dalam Perkara ini) sebesar Rp397.090.366,47 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam koma empat puluh tujuh rupiah) dan US\$ 5.436.818,02 (lima juta empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan belas koma dua dolar Amerika Serikat);

8. Selain itu Pemohon kasasi (semula Pembanding II dan III/Tergugat II dan III) juga telah menyampaikan bukti-bukti terkait dengan jumlah

Halaman 33 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 hal Penyerahan Pengurusan piutang Negara a.n. PT Indocentral Megah Garment (Bukti T.II.III-4);

8.2. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-01/PUPNC.10.05/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara a.n. PT Indocentral Megah Garment (Bukti T.II.III-5);

- Hutang Pokok : Rp. 397.090.366,47

- Bunga : Rp. 0,-

- Denda : Rp. 0,-

- Ongkos-ongkos : Rp. 0,-

- Biaya Administrasi: Rp 39.709.036,65

US\$ 543.681,80

- Total Keseluruhan: Rp 436.799.403,12

US\$ 5,980,499,82

Halaman 34 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat masih mempunyai hutang kepada Negara sejumlah Rp436.799.403,12 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma dua belas rupiah) dan US\$ 5,980,499,82 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua dolar Amerika Serikat) termasuk biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10%;  
maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam menetapkan jumlah hutang pokok Penggugat;

9. Bahwa dasar hukum Pengurusan Piutang Negara tersebut, khususnya Panitia Urusan Piutang Negara dalam menetapkan Keputusan PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-01/PUPNC.10.05/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara a.n. PT Indocentral Megah Garment (*Vide* Bukti T.II.III-5) juga telah disampaikan dalam bukti surat bertanda T.II.III-16, dengan perincian sebagai berikut:

9.1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. (Bukti T.II.III-16);

Membuktikan bahwa:

- Penyerahan Pengurusan Piutang Negara (Pasal 2);
- Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (Pasal 60)  
(dalam hal ini Keputusan PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-01/PUPNC.10.05/2011 tanggal 24 Januari 2011);
- Salinan Surat Paksa (Pasal 138 s.d. Pasal 140);
- Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (Pasal 141 s.d. Pasal 155);
- Surat Perintah Penyitaan (Pasal 159 s.d. Pasal 165);
- Berita Acara Penyitaan (Pasal 166 s.d. Pasal 178); dan
- Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (Pasal 236 dan Pasal 237),

yang diterbitkan oleh PUPN cabang DKI Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding II dan III/Tergugat II dan III) dalam menetapkan jumlah hutang Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 35 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan/Tergugat/Pembanginda adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan secara tegas menolak Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 93/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 09 Mei 2016 *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Oktober 2015. Pemohon Kasasi tetap berpendirian pada dalil-dalil semula sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung secara keseluruhan;
2. Bahwa pada pertimbangan Putusannya *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung sendiri;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menjadi dasar dari putusan tersebut adalah pertimbangan – pertimbangan yang tidak cermat, tidak tepat dan tidak berdasar hukum, sehingga beralasan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dibatalkan;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya telah salah menerapkan hukum yang berlaku, yaitu:
  - a. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena meletakkan beban pembuktian pada Tergugat I, dengan alasan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 73 alinea 4, *Judex Facti* pada intinya menyatakan “Tergugat I tidak merinci bagaimana sampai timbul hutang pokok valas sebesar US \$3.352.580 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dollar Amerika Serikat)”;
    - 2) Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 74 alinea 3 dan 4, *Judex Facti* pada intinya menyatakan “*Majelis Hakim tidak melihat*

Halaman 36 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapikan sebagai berikut:
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR pada intinya menyatakan setiap orang yang mengalihkan ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;
  - 4) Bahwa sesuai posita dan petitum gugatannya, Termohon Kasasi I/ Penggugat mendalilkan jumlah hutang pokok Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) tetapi Penggugat tidak membuktikan dalam persidangan jumlah hutang yang didalilkan oleh Penggugat;
  - 5) Bahwa oleh karena *Judex Facti* meletakkan beban pembuktian pada Pemohon Kasasi / Tergugat I padahal Termohon Kasasi I / Penggugat tidak membuktikan dalam persidangan hal-hal yang didalilkan oleh Termohon Kasasi I sesuai gugatannya maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR;
- b. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan jumlah hutang dengan mendasarkan pada bukti berupa Sertipikat tanah dan Akta Hipotek, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalam pertimbangan putusnya halaman 70 alinea 2 dan halaman 73 alinea 2, *Judex Factie* pada intinya menyatakan “apabila diakumulasi secara keseluruhan jumlah pinjaman kredit Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P-3 / T.I-9 / TT-1, bukti surat pertanda P-4 / T.I-12 / TT-2, bukti surat P-5 / T.I-15 / TT-3, maka jumlah keseluruhan nilai pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
  - 2) Bahwa P-3 / T.I-9 / TT-1, bukti surat pertanda P-4 / T.I-12 / TT-2, bukti surat P-5 / T.I-15 / TT-3, masing-masing adalah Sertifikat tanah dan Akta Hipotek yang tidak dapat membuktikan jumlah hutang Termohon Kasasi I/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I. Dalam pertimbangan putusnya, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan nilai pinjaman yang diterima oleh Penggugat, bukan nilai hutang yang wajib dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I;

Halaman 37 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (vide Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

- 4) Bahwa Akta Hipotek adalah tanda bukti hak kebendaan atas benda – benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (vide Pasal 1162 KUHPerdara);
- 5) Bahwa dengan demikian Sertipikat dan Akta Hipotek hanya berfungsi untuk membuktikan mengenai data fisik dan data yuridis serta hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, bukan untuk membuktikan jumlah hutang debitur/peminjam kepada kreditur/Bank;
- 6) Bahwa hubungan hukum antara Termohon Kasasi I (debitur) dengan Pemohon Kasasi (kreditur) didasari pada Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi (vide bukti T-I-1 s/d T-I-8). Dalam Perjanjian Kredit juga diatur mengenai jumlah pembayaran, suku bunga dan biaya lainnya yang wajib dibayarkan oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi;
- 7) Bahwa Pasal 1131 KUHPerdara pada intinya menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan demikian, nilai kewajiban kredit Penggugat yang lebih besar daripada nilai yang tercantum dalam pengikatan agunan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena perhitungan nilai kewajiban kredit Penggugat/Termohon Kasasi I didasarkan pada Perjanjian Kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi (vide bukti T-I-1 s/d T-I-8);
- 8) Bahwa sesuai Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, Termohon Kasasi I sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Kredit dengan Pemohon Kasasi harus melaksanakan ketentuan Perjanjian Kredit dengan itikad baik termasuk namun tidak terbatas melunasi fasilitas kredit yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I sesuai perhitungan hutang pokok, bunga, denda dan ongkos sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang

Halaman 38 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat patut diduga merupakan bentuk itikad buruk dari Termohon Kasasi I yang tidak bersedia menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada Kreditur sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan Termohon Kasasi I semata-mata hanya menginginkan legalisasi dari itikad buruknya tersebut melalui lembaga pengadilan melalui putusan yang diharapkan oleh Termohon Kasasi I. Dengan demikian, apabila gugatan Termohon Kasasi I/ Penggugat dikabulkan diyakini hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi lembaga perbankan dimana tiap debitur yang mempunyai itikad buruk akan berlindung pada pengadilan untuk menghindari kewajibannya yang telah disepakati dengan Kreditur dalam Perjanjian Kredit tersebut;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 93/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 09 Mei 2016 *Juncto* Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Oktober 2015 tidak tepat, keliru, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah melampaui batas wewenang, sehingga berdasar untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi I, II dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Termohon kasasi selaku Debitur Bank Bumi Daya telah *wanprestasi* dan dengan adanya krisis ekonomi Bank Bumi Daya telah diambil alih Bank Mandiri. Sehingga hutang debitur *a quo* telah beralih kepada Bank Mandiri, karena hutangnya termasuk *non performance loan*, maka tidak ada dasar hukumnya untuk mempersoalkan jumlah hutang dan nilai jaminan hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri Keuangan RI. cq. Direktur Piutang Kekayaan Negara Dan Kekayaan Lain-Lain, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 93/Pdt/2016/PT.Bdg. tanggal 9 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 19 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 39 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap Tergugat I yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. **MENTERI KEUANGAN RI. Cq. DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN LAIN-LAIN**, 2. **MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI**, Pemohon Kasasi II: **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dahulu BANK BUMI DAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 93/Pdt/2016/PT.Bdg. tanggal 9 Mei 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 19 Oktober 2015;

### MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001